

**PENGADAAN-SPESIFIKASI TEKNIS SEGEL
2008**

PERATURAN KPU NOMOR 33 TAHUN 2008

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN
PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SEGEL UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009**

ABSTRAK : Bahwa untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu, Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf m dan Pasal 67 ayat (2) huruf a UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf e dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, KPU menetapkan bentuk, ukuran, dan spesifikasi segel sebagai perlengkapan pemungutan suara.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 10 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007; PKPU Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 24 Tahun 2008.

Dalam Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2008 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Bentuk dan Spesifikasi; Pelaksanaan Pengadaan, Distribusi dan Penggunaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- PKPU ini ditetapkan tanggal 28 Oktober 2008.
- Lampiran 1 Halaman.